



**SALINAN P E N E T A P A N**  
**Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnan**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Supriyadi Bin Sana**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 08 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Pedagang Bakso, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Banjar Badung, Pejaten, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali sebagai Pemohon I;

**Tia Septiani Bin Cahyono**, tempat dan tanggal lahir Subang, 14 September 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Banjar Badung, Pejaten, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara *e-court* yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2021 bertempat di rumah kediaman Pemohon II, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai syariat Islam; dengan Wali dan yang sekaligus menikahkan bernama Bapak **ABDUL KARIM** beliau adalah seorang Ustadz, dikarenakan Ayah Kandung dari Pemohon II tidak diketahui keberadaannya. Mahar yang digunakan berupa Gelang Emas seberat 3 (tiga) Gram dan disaksikan oleh saksi-saksi :
  - 1.1. **SANA**, adalah Ayah Kandung Pemohon I;
  - 1.2. **PRIYONO** adalah Paman dari Pemohon II;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pada saat akan melangsungkan pernikahan para Pemohon tidak dalam meminang maupun dipinang oleh orang lain, dan sampai saat permohonan ini diajukan, tidak ada orang lain atau pihak manapun yang merasa keberatan dan mempermasalahkan atas pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan atau pada saat pernikahan dilangsungkan tidak melanggar hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
6. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun dengan demikian belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi yang mendesak yaitu Pemohon II sudah dalam keadaan hamil.
7. Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **NADA NURUL FATIHAH binti SUPRIYADI**, Lahir di Tabanan pada tanggal 05 Juli 2022, usia 2 tahun;
8. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran;
9. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian

Halaman 2 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan dijadikan sebagai alas hukum untuk pendidikan anak/pengurusan administrasi;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUPRIYADI bin SANA**) dan Pemohon II (**TIA SEPTIANI binti CAHYONO**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2021 di rumah kediaman Pemohon II, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil –adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman dan media sosial Pengadilan Agama Tabanan mulai tanggal 24 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tabanan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai esensi dari itsbat nikah dan konsekuensi Hukumnya, yang kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor : 479/PEMDES/PJT/VI/2024, atas nama Supriyadi, tertanggal 13 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Perbekel Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor : 480/PEMDES/PJT/VI/2024, atas nama Tia Septiani, tertanggal 13 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Perbekel Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan pernikahan Para Pemohon tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri nomor : B-70/Kua.18.08.3/Pw.01/VI/2024, atas nama Supriyadi dan Tia Septiani, tertanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.3;

## B. Saksi

1. Sana bin Tamo, tempat tanggal lahir Bondowoso, 5 April 1965, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Bendungan Sampean Baru, Desa Jatian, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah sirri di rumah Pemohon II pada tahun 2021;
  - Bahwa saat itu pernikahan para Pemohon dilakukan secara siri karena pada waktu itu saya belum memiliki modal untuk menikah secara resmi di Kantor urusan agama setempat;
  - Bahwa Saya sendiri yang menjadi saksi dan Bapak Priyono;

Halaman 4 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat menikah dulu ayah kandung Pemohon II tidak ada dan tidak menjadi wali nikah Pemohon II, dan yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Bapak Kyai, namun saya tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi Wali nikahnya adalah Bapak Priyono, namun bukan wali nasab karena Bapak Priyono adalah keponakan dari Bapak Sambung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa gelang emas sebesar 3 gram;
- Bahwa setahu saksi ada 25 orang yang hadir saat pernikahan sirri Para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan umurnya saksi lupa;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon belum dicatatkan secara resmi karena pada waktu itu ada permasalahan dalam pekerjaan Pemohon I yang tidak bisa ditinggalkan;

2. Priyono bin Sumarlan, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 6 September 1992, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Wonorejo, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu dari ayah tiri Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon yang menikah secara siri pada tanggal 10 Oktober 2021 di rumah orang tua Pemohon II;

Halaman 5 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terakhir Bapak kandung Pemohon II tinggal di Subang, namun setelah kami cari ke Subang, ternyata tidak ketemu dan semua keluarganya sudah pindah rumah, tidak tahu pindah kemana;
- Bahwa Pada saat menikahkan tidak didaftarkan di KUA karena pada waktu itu kami merasa bodoh dan bingung dan malu sama tetangga karena Pemohon II telah hamil dua bulan;
- Bahwa uang menikahkan sirri Para Pemohon adalah Bapak Abdul Karim;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri karena saya kasihan dengan dengan Pemohon II dan memang Pemohon II sudah tidak ada keluarga lagi yang bisa dihubungi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa gelang emas seberat 3 gram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pada saat pernikahan sirri, Pemohon I berumur 21 tahun dan Pemohon II berumur 20 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan Itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 24 Juli 2024 Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnan. pada papan pengumuman dan Media sosial Pengadilan Agama Tabanan, maka Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai syariat Islam; dengan Wali dan yang sekaligus menikahkan bernama Bapak **ABDUL KARIM** beliau adalah seorang Ustadz, dikarenakan Ayah Kandung dari Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, mahar yang digunakan berupa Gelang Emas seberat 3 (tiga) Gram, dengan disaksikan oleh Sana dan Priyono;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan ayah kandung Pemohon II masih hidup, namun sudah tidak diketahui keberadaannya, karena sudah lama bercerai dengan ibu Pemohon II dan sudah tidak ada komunikasi lama, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis dan di antara kedua mempelai tersebut tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa penetapan tersebut untuk kepentingan pengakuan hukum;

## Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Halaman 8 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tabanan oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 merupakan (surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri) alat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menunjukkan bahwa para Pemohon tidak pernah terdaftar perkawinannya di KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (saksi) saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formal karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi para Pemohon yang bernama Sana dan Priyono adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 9 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 2021 di rumah orang tua Pemohon I di rumah orang tua Pemohon II, di Kelurahan Karambitan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dan yang menjadi wali nikah adalah Priyono merupakan saudara sepupu ayah tiri Pemohon II, dan yang menikahkan adalah Bapak Abdul Karim adalah seorang kyai setempat, dengan disaksikan dua orang saksi yaitu bernama Sana dan Priyono dan ada beberapa tetangga yang ikut hadir dan menyaksikan, dengan maskawin berupa gelang emas seberat 3 gram;
2. Bahwa sewaktu akad nikah ayah kandung Pemohon II masih hidup, namun sudah diketahui lagi keberadaannya karena sudah bercerai dengan ibu Pemohon II dan sudah tidak ada komunikasi lagi, karena kasian dengan kondisi tersebut Priyono ditunjuk sebagai wali nikah Pemohon II yang sama sekali tidak ada hubungan wali nasab dengan Pemohon II;
3. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berstatus jejak dan gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena dilangsungkan tidak dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 10 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Petitum Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Priyono yang merupakan saudara sepupu dari ayah tiri Pemohon II, yang tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II, dan yang mneikahkan adalah Kyai setempat yang bernama Abdul Karim, dan

Halaman 11 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya ditunjuk sebagai wali dan yang yang menikahkan berdasarkan permintaan keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa syarat wali nikah adalah laki-laki, aqil, baligh dan muslim, sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Doktrin Hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunah* juz 2 hal 125 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim :

ويشترط في الولي: الحرية، والعقل، والبلوغ... ويزاد على هذه الشروط شرط رابع، وهو الاسلام، إذا كان المولى عليه مسلماً فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم لقول الله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً".

Artinya: *Syarat-syarat wali: merdeka, aqil dan baligh serta ditambah syarat keempat yaitu Islam jika orang yang di bawah perwaliannya muslim karena tidak boleh non muslim menjadi wali atas muslim sesuai firman Allah SWT "dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk (menguasai) orang-orang yang beriman".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selama ini ayah kandung Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya karena sudah cerai dengan ibu Pemohon II bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang, maka seharusnya yang berhak menjadi wali nikah jika tidak ada wali nasab adalah dengan menggunakan wali hakim, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan";

Halaman 12 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah kepala negara (penguasa/pemerintah) sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibn Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi;

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Penguasa/kepala negara (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa penguasa dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara sepupu dari ayah tiri Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon II adalah Bapak Abdul Karim yang merupakan seorang Kyai setempat atas permintaan keluarga Pemohon II bukan seorang Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut bila dihubungkan dengan norma yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa wali tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, oleh karenanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana para Pemohon tidak mampu membuktikan terntang keabsahan pernikahan sirinya yaitu dengan tidak terpenuhi salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah yang memenuhi syarat wali nikah pada saat pernikahan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon untuk dinyatakan sah

Halaman 13 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya telah ternyata tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan Dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.,**

Halaman 14 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon. melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik).

Hakim

ttd

**Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ardiansyah, S.H., M.H.,**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 120.000,00**

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Hal. Penetapan No 12/Pdt.P/2024/PA.Tbnan